



PUTUSAN
Nomor 222/Pid.B/2021/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **WAWAN HERMAWAN Alias SAEFUL Bin BAHNUM;**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya ;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 10 November 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Saweh Lempay Rt.003/Rw.008, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Wawan Hermawan Alias Saeful Bin Bahrum, ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2021;

Terdakwa Wawan Hermawan Alias Saeful Bin Bahrum ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 25 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **ASEP DIAN CANDRA Alias SANDRA Bin M.SOLEHUDIN;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Ciamis ;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 09 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum. Mega Mutiara Tasik Regency Blok B.32,
Rt.003/Rw.009 Kelurahan Cibunigeulis, Kecamatan
Bungursari, Kota Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Asep Dian Candra alias Sandra Bin M.Solehudin, ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2021;

Terdakwa Asep Dian Candra alias Sandra Bin M.Solehudin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 25 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : **YADI SUPRIADI Alias YADI Bin ENDANG HIDAYAT;**
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 01 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sukamaju Rt.008/Rw.005, Kelurahan
Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Yadi Supriadi Alias Yadi Bin Endang Hidayat, ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2021;

Terdakwa Yadi Supriadi Alias Yadi Bin Endang Hidayat, ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 25 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;

Terdakwa IV:

1. Nama lengkap : **FAJAR NUGRAHA Alias AJAY Bin MAMAT;**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 31 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Mega Mutiara Blok B.35, Rt.002/Rw.002, Kelurahan Cibunigeulis, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Fajar Nugraha Alias Ajay Bin Mamat, ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2021;

Terdakwa Fajar Nugraha Alias Ajay Bin Mamat, ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2021;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 25 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 222/Pid.B/2021/PN Cbn tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.B/2021/PN Cbn tanggal 26 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa I. WAWAN HERMAWAN Alias SAEFUL Bin BAHRUM, II. ASEP DIAN CANDRA Alias SANDRA Bin M. SOLEHUDIN, III. YADI SUPRIADI Alias YADI Bin ENDANG HIDAYAT, IV. FAJAR NUGRAHA Alias AJAY Bin MAMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PENIPUAN", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa I. WAWAN HERMAWAN Alias SAEFUL Bin BAHRUM, II. ASEP DIAN CANDRA Alias SANDRA Bin M. SOLEHUDIN, III. YADI SUPRIADI Alias YADI Bin ENDANG HIDAYAT, IV. FAJAR NUGRAHA Alias AJAY Bin MAMAT dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Calya, warna merah, Nopol Z-1106-LI, berikut kunci kontaknya;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Hari Wahyu Arip melalui Terdakwa ASEP DIAN CANDRA Alias SANDRA Bin M. SOLEHUDIN;
 - 14 (empat belas) potong pakaian daster batik warna kombinasi;
 - 1 (satu) buku nota merk glatik kembar warna kuning;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Cbn



Dikembalikan kepada Saksi Korban ARIEF AFIYATNA Bin SUWANDA;

4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman, Para Terdakwa mengakui kesalahannya, Para Terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa WAWAN HERMAWAN Alias SAEFUL Bin BAHRUM bersama-sama dengan Terdakwa ASEP DIAN CANDRA alias SANDRA Bin M. SOLEHUDIN, terdakwa YADI SUPRIADI alias YADI Bin ENDANG HIDAYAT dan terdakwa FAJAR NUGRAHA alias AJAI Bin MAMAT pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 Sekira Pukul 11.12 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat Perumahan Sutan Raja Katiasa Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa WAWAN HERMAWAN alias SAEFUL Bin BAHRUM yang mengaku bernama H. SAEFUL menghubungi saksi AFINA AFRIANI dan memesan pakaian sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) kodi diantaranya berupa 15 (lima belas) kodi daster manohara dengan total

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), 26,5 (dua puluh enam koma lima) kodi baju setelan dengan total harga Rp. 19.345.000,- (Sembilan belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), 83,5 (delapan puluh tiga koma lima) kodi daster arab motif dengan total harga Rp. 48.430.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan total pemesanan sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) kodi dengan kesepakatan harga total Rp. 76.475.000,- (tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa WAWAN HERMAWAN alias SAEFUL Bin BAHRUM meminta saksi AFINA AFRIANI untuk mengirimkan barang tersebut ke Perumahan Sutan Raja Katiasa Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon sehingga seolah-olah rumah tersebut milik terdakwa WAWAN HERMAWAN alias SAEFUL Bin BAHRUM walaupun sebenarnya rumah tersebut bukan rumah terdakwa WAWAN HERMAWAN alias SAEFUL Bin BAHRUM melainkan disewa oleh terdakwa WAWAN HERMAWAN alias SAEFUL Bin BAHRUM, terdakwa ASEP DIAN CANDRA alias SANDRA Bin M. SOLEHUDIN, terdakwa YADI SUPRIADI alias YADI Bin ENDANG HIDAYAT dan terdakwa FAJAR NUGRAHA alias AJAI Bin MAMAT supaya saksi AFINA AFRIANI mempercayai perkataan terdakwa WAWAN HERMAWAN alias SAEFUL Bin BAHRUM dan mau menyerahkan pakaian sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) kodi kepada Terdakwa WAWAN HERMAWAN Alias SAEFUL Bin BAHRUM.

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wib saksi AFINA AFRIANI sampai di Terminal Harjamukti Kota Cirebon dimana saksi AFINA AFRIANI dijemput oleh terdakwa ASEP DIAN CANDRA alias SANDRA Bin M. SOLEHUDIN yang mengaku sebagai kaka ipar H. SAEFUL (terdakwa WAWAN HERMAWAN alias SAEFUL Bin BAHRUM) dan langsung mengajak saksi AFINA AFRIANI ke Perumahan Sutan Raja Katiasa Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon untuk menurunkan barang pesanan terdakwa WAWAN HERMAWAN alias SAEFUL Bin BAHRUM, setelah selesai menurunkan barang pesanan terdakwa WAWAN HERMAWAN alias SAEFUL Bin BAHRUM kemudian terdakwa ASEP DIAN CANDRA alias SANDRA Bin M. SOLEHUDIN mengajak saksi AFINA AFRIANI dan suami saksi AFINA AFRIANI yaitu saksi ARIEF AFIYATNA pergi untuk mengambil uang pembayaran barang tersebut, selanjutnya ditengah perjalanan terdakwa ASEP DIAN CANDRA alias SANDRA Bin M. SOLEHUDIN turun dari mobil

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan untuk mengambil nota di toko namun terdakwa ASEP DIAN CANDRA alias SANDRA Bin M. SOLEHUDIN langsung melarikan diri dan saksi AFINA AFRIANI sempat mengejar namun tidak kekejar karena kondisi jalan saat itu macet kemudian saksi AFINA AFRIANI bersama dengan saksi ARIEF AFIYATNA kembali lagi ke Perumahan Sutan Raja Katiasa Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon namun rumah tersebut telah kosong dan pesanan terdakwa WAWAN HERMAWAN alias SAEFUL Bin BAHNUM tidak dapat dihubungi.

- Bahwa selanjutnya para terdakwa menjual pakaian jenis batik sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) kodi tersebut kepada Sdr. IYUS (belum tertangkap) yang berada di Cianjur sebesar Rp. 15.000.000,- (lim belas juta rupiah) dimana uang tersebut dipergunakan untuk oprasional dan dibagi 4 (empat) dimana terdakwa WAWAN HERMAWAN alias SAEFUL Bin BAHNUM mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), terdakwa ASEP DIAN CANDRA alias SANDRA mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), terdakwa YADI SUPRIYADI alias YADI mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa FAJAR NUGRAHA alias AJAY mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa peran masing – masing para terdakwa yaitu :
 - Terdakwa WAWAN HERMAWAN alias SAEFUL Bin BAHNUM berperan sebagai yang mencari pembeli melalui media sosial tentang penjualan batik;
 - Terdakwa ASEP DIAN CANDRA alias SANDRA berperan sebagai yang mencari tempat untuk pengedropan barang dari pedagang/penjual dan mencari jasa angkutan jenis mobil pick up untuk membawa barang;
 - Terdakwa YADI SUPRIYADI alias YADI berperan sebagai orang yang membantu menaikkan barang dari rumah ke mobil dan mengawalnya;
 - Terdakwa FAJAR NUGRAHA alias AJAY berperan sebagai orang yang menyewa mobil;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi AFINA AFRIANI mengalami kerugian sebesar Rp. 76.475.000,- (tujuh puluh enam jua empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut; Perbuatan Terdakwa WAWAN HERMAWAN alias SAEFUL Bin BAHNUM, Dkk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa WAWAN HERMAWAN Alias SAEFUL Bin BAHRUM bersama-sama dengan Terdakwa ASEP DIAN CANDRA alias SANDRA Bin M. SOLEHUDIN, Terdakwa YADI SUPRIADI alias YADI Bin ENDANG HIDAYAT dan terdakwa FAJAR NUGRAHA alias AJAI Bin MAMAT pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar jam 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain antara bulan Agustus 2021, bertempat Perumahan Sutan Raja Katiasa Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa WAWAN HERMAWAN alias SAEFUL Bin BAHRUM yang mengaku bernama H. SAEFUL menghubungi saksi AFINA AFRIANI dan memesan pakaian sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) kodi diantaranya berupa 15 (lima belas) kodi daster manohara dengan total harga Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), 26,5 (dua puluh enam koma lima) kodi baju setelan dengan total harga Rp. 19.345.000,- (Sembilan belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), 83,5 (delapan puluh tiga koma lima) kodi daster arab motif dengan total harga Rp. 48.430.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan total pemesanan sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) kodi dengan kesepakatan harga total Rp. 76.475.000,- (tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa WAWAN HERMAWAN alias SAEFUL Bin BAHRUM meminta saksi AFINA AFRIANI untuk mengirimkan barang tersebut ke Perumahan Sutan Raja Katiasa Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon sehingga seolah-olah rumah tersebut milik terdakwa WAWAN HERMAWAN alias SAEFUL Bin BAHRUM walaupun sebenarnya rumah tersebut bukan rumah terdakwa WAWAN HERMAWAN alias SAEFUL Bin BAHRUM melainkan disewa oleh terdakwa WAWAN HERMAWAN alias SAEFUL Bin BAHRUM, terdakwa

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASEP DIAN CANDRA alias SANDRA Bin M. SOLEHUDIN, terdakwa YADI SUPRIADI alias YADI Bin ENDANG HIDAYAT dan terdakwa FAJAR NUGRAHA alias AJAI Bin MAMAT supaya saksi AFINA AFRIANI mempercayai perkataan terdakwa WAWAN HERMAWAN alias SAEFUL Bin BAHRUM dan mau menyerahkan pakaian sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) kodi kepada terdakwa WAWAN HERMAWAN alias SAEFUL Bin BAHRUM;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wib saksi AFINA AFRIANI sampai di Terminal Harjamukti Kota Cirebon dimana saksi AFINA AFRIANI dijemput oleh terdakwa ASEP DIAN CANDRA alias SANDRA Bin M. SOLEHUDIN yang mengaku sebagai kaka ipar H. SAEFUL (terdakwa WAWAN HERMAWAN alias SAEFUL Bin BAHRUM) dan langsung mengajak saksi AFINA AFRIANI ke Perumahan Sutan Raja Katiasa Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon untuk menurunkan barang pesanan terdakwa WAWAN HERMAWAN alias SAEFUL Bin BAHRUM, setelah selesai menurunkan barang pesanan terdakwa WAWAN HERMAWAN alias SAEFUL Bin BAHRUM kemudian terdakwa ASEP DIAN CANDRA alias SANDRA Bin M. SOLEHUDIN mengajak saksi AFINA AFRIANI dan suami saksi AFINA AFRIANI yaitu saksi ARIEF AFIYATNA pergi untuk mengambil uang pembayaran barang tersebut, selanjutnya ditengah perjalanan terdakwa ASEP DIAN CANDRA alias SANDRA Bin M. SOLEHUDIN turun dari mobil dengan alasan untuk mengambil nota di toko namun terdakwa ASEP DIAN CANDRA alias SANDRA Bin M. SOLEHUDIN langsung melarikan diri dan saksi AFINA AFRIANI sempat mengejar namun tidak kekejar karena kondisi jalan saat itu macet kemudian saksi AFINA AFRIANI bersama dengan saksi ARIEF AFIYATNA kembali lagi ke Perumahan Sutan Raja Katiasa Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon namun rumah tersebut telah kosong dan pesanan terdakwa WAWAN HERMAWAN alias SAEFUL Bin BAHRUM tidak dapat dihubungi;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa menjual pakaian jenis batik sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) kodi tersebut kepada Sdr. IYUS (belum tertangkap) yang berada di Cianjur sebesar Rp. 15.000.000,- (lim belas juta rupiah) dimana uang tersebut dipergunakan untuk oprasional dan dibagi 4 (empat) dimana terdakwa WAWAN HERMAWAN alias SAEFUL Bin BAHRUM mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), terdakwa ASEP DIAN CANDRA alias SANDRA mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), terdakwa YADI SUPRIYADI alias YADI mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa FAJAR NUGRAHA alias AJAY mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa peran masing – masing Para Terdakwa yaitu :
 - Terdakwa WAWAN HERMAWAN alias SAEFUL Bin BAHRUM berperan sebagai yang mencari pembeli melalui media sosial tentang penjualan batik;
 - Terdakwa ASEP DIAN CANDRA alias SANDRA berperan sebagai yang mencari tempat untuk pengedropan barang dari pedagang/penjual dan mencari jasa angkutan jenis mobil pick up untuk membawa barang;
 - Terdakwa YADI SUPRIYADI alias YADI berperan sebagai orang yang membantu menaikkan barang dari rumah ke mobil dan mengawalinya;
 - Terdakwa FAJAR NUGRAHA alias AJAY berperan sebagai orang yang menyewa mobil;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi AFINA AFRIANI mengalami kerugian sebesar Rp. 76.475.000,- (tujuh puluh enam jua empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut; Perbuatan Terdakwa WAWAN HERMAWAN Alias SAEFUL Bin BAHRUM, Dkk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi AFINA AFRIANI Binti KHUZAINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi Korban Afina Afriani tidak kenal dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi Korban Afina menjadi korban akibat penipuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa, penipuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada Hari Jumat, tanggal 13 Agustus 2021 sekira jam 11.12 Wib di Perumahan Sutan Raja Katiasa, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar jam 07.00 Wib Terdakwa I. Wawan Hermawan Alias Saeful menghubungi Saksi Korban Afina Afriani melalui akun Whatsapp dengan nomor 081321133404 mengaku bernama H. SAEFUL dari Cirebon melakukan pemesanan pakaian dan dari obrolan tersebut akhirnya H. SAEFUL memesan pakaian jenis batik daster sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) kodi dengan kesepakatan harga total Rp. 76.475.000,- (tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan ongkos kirim ditanggung H. SAEFUL setelah barang sampai lalu pada tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wib H.SAEFUL meminta Saksi Korban untuk mengirimkan barang tersebut ke Perumahan Sutan Raja Katiasa Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar jam 11.00 Wib ketika Saksi Korban Afina Afriani sampai di Terminal Harjamukti Kota Cirebon disana Terdakwa I. Wawan Hermawan Alias Saeful sudah menunggu Saksi Korban dan langsung mengajak Saksi Korban Afina Afriani ke Lokasi Perumahan tersebut dan setelah sampai disalah satu rumah yang tempat Para Terdakwa berjumpa dengan Saksi Korban, Saksi Korban langsung diminta untuk menurunkan barang serta mengecek kondisi barang tersebut;
- Bahwa setelah itu disana Terdakwa I dan Terdakwa II mengajak Saksi Korban pergi dengan alasan untuk mengambil uang pembayaran barang tersebut dirumahnya Bu Haji yang tidak Saksi Korban kenal, namun ditengah perjalanan ternyata disana tiba-tiba saja Para Terdakwa turun dari mobil Saksi Korban Afina Afriani dan langsung melarikan diri, dan akhirnya Saksi Korban Afina beserta Supir yang membawa mobilnya yaitu Saksi Asbhihany langsung kembali lagi ke rumah yang tempat Para Terdakwa berjumpa dengan Saksi Korban ternyata rumah tersebut dalam keadaan sudah kosong;
- Bahwa peran Terdakwa I. WAWAN HERMAWAN alias SAEFUL, melakukan pemesanan batik daster, dan nego harga, setelah itu meminta mengantarkan barang ke tempat yang sudah ditentukan di sebuah rumah perumahan di Kota Cirebon, sedangkan Terdakwa II. ASEP DIAN CANDRA alias SANDRA, mengaku sebagai Kaka Ipar Terdakwa I, dan berperan menjemput ketika Saksi Korban afina Afriani pertama datang didepan Terminal Harjamukti Kota Cirebon, mengantar ke Perumahan Sutan Raja Katiasa Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Terdakwa II membantu Saksi Korban Afina Afriani menurunkan barang dan membawa Saksi Korban dengan

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk mengambil uang di rumah Ibu Haji namun kenyataannya diperjalanan Terdakwa II melarikan diri;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban Afina Afriani mengalami kerugian senilai Rp.76.475.000,- (tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, antara Saksi Korban dengan Para Terdakwa belum ada perdamaian;
- Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ASBHIHANY Bin ABDUL RODZAQ (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Asbhihany merupakan supir yang membawa mobil milik Saksi Korban Afina Afriani ketika mengantarkan daster batik yang dipesan Para Terdakwa dari Pekalongan menuju rumah yang ditunjukan oleh Terdakwa I di Kota Cirebon yaitu Perumahan Sutan Raja Katiasa Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
- Bahwa, sesampainya di perumahan tersebut Saksi Asbhihany bertemu dengan Para Terdakwa semuanya;
- Bahwa, kejadian penipuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut pada Hari Jumat, tanggal 13 Agustus 2021 sekira jam 11.12 Wib, saat itu Terdakwa II membantu Saksi Korban Afina Afriani menurunkan barang dan mengajak Saksi Korban membawa mobil milik Saksi Korban Afina Afriani agar mengantarkan Terdakwa II ke rumah Ibu Haji dengan alasan untuk mengambil uang di rumah Ibu Haji, dan Saksi yang membawa mobil sebagai Supirnya namun kenyataannya diperjalanan Terdakwa II melarikan diri;
- Bahwa akhirnay Saksi Korban Arfina beserta Saksi Asbhihany sebagai Supir yang membawa mobil langsung kembali lagi ke rumah yang tempat Para Terdakwa berjumpa dengan Saksi Korban Arfina Afriani ternyata rumah tersebut dalam keadaan sudah kosong;
- Bahwa, antara Saksi Korban dengan Para Terdakwa belum ada perdamaian;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi FREDY SUSANTO Bin RUDI SALAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Fredy merupakan sebagai pengelola Home Stay Sleep House Cirebon yang beralamat di Komplek Perumahan Sutan Raja Blok C2 No.9 Katiasa, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, sekitar jam

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 Wib rumah tersebut disewa oleh seseorang yang mengaku bernama Terdakwa I. WAWAN HERMAWAN Alias SAEFUL;

- Bahwa awalnya Saksi mendapat pesan Whatsapp yang mengatas namakan Terdakwa I. WAWAN HERMAWAN alias SAEFUL saat itu memesan rumah untuk menginap satu hari dan memesan pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar jam 11.00 Wib lalu sekitar jam 14.00 Wib lalu merubah pemesanan penginapan rumah yaitu untuk hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi Fredi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa I. WAWAN HERMAWAN Alias SAEFUL menyewa rumah tersebut karena pada saat pemesanan saksi tidak bertemu langsung dengan orangnya dan biasanya kalau ketemu langsung Saksi Fredi bertanya untuk meminta Identitas (KTP) karena pesannya melalui HP maka untuk dikirimkan melalui Whatsapp KTP tersebut akan tetapi pada saat itu Terdakwa I. WAWAN HERMAWAN alias SAEFUL beralasan bahwa belum bisa memberikan karena menunggu kepastian dari bosnya terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa I. WAWAN HERMAWAN alias SAEFUL memesan melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor 081321133404 dengan kesepakatan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) satu hari lalu Terdakwa I. WAWAN HERMAWAN alias SAEFUL boking panjer uang terlebih dahulu sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara transfer dan melakukan pelunasan pembayaran pada tanggal 12 Agustus 2021 melalui transfer dari Bank BRI Nomor Rekening : 089601023554534 an. HERLIAH ke bank BNI Nomor Rekening : 0768970688 atas nama Saksi FREDI SUSANTO;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi A De Charge;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Wawan Hermawan Alias Saeful Bin Bahrum :

- Bahwa kejadian tindak pidana penipuan tersebut terjadi Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar jam 11.12 Wib di Perumahan Sutan Raja Katiasa, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
- Bahwa awalnya Terdakwa I, melakukan pemesanan batik daster lewat Handphone pada hari lupa tanggal 10 Agustus 2021 di Kota Tasikmalaya, kemudian Terdakwa I melakukan pemesanan sebanyak 125 (seratus dua

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) kodi pakaian batik daster, Terdakwa I pesan dari Pekalongan setelah sepakat dengan harganya kemudian Terdakwa I menyuruh Saksi Korban Afina Afriani mengantarkan barang tersebut ke Kota Cirebon;

- Bahwa Terdakwa I melakukan pemesanan kepada Saksi ARIF penjual pakaian daster batik pekalongan yang sebelumnya Terdakwa lihat di facebook dengan akun "FINA BATIQUE" kemudian didalam akun tersebut tercantum No Handphone yang kemudian Terdakwa telepon;
- Bahwa Terdakwa I memesan batik kepada Saksi Korban untuk Terdakwa jual kembali dan setelah penjualan batik tersebut laku terjual kemudian Terdakwa I bagi-bagikan hasil penjualan tersebut kepada teman-teman Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV;
- Bahwa Terdakwa memesan pakaian jenis batik kepada Saksi Korban sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) kodi dengan harga pembelian Rp.76.475.000,- (tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa peranan Para Terdakwa:
 - a. Terdakwa I. WAWAN HERMAWAN Alias SAEFUL Bin BAHNUM berperan sebagai yang mencari pembeli melalui media sosial tentang penjualan batik, kemudian setelah itu Terdakwa I memesan barang tersebut kepada pedagang kemudian Terdakwa I menyuruh pedagang untuk mengantar barang tersebut ke rumah yang telah Para Terdakwa sewa kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II menjual batik tersebut ke Cianjur;
 - b. Terdakwa II. ASEP DIAN CANDRA alias SANDRA berperan sebagai yang mencari tempat untuk pengedropan barang dari pedagang/penjual dan mencari jasa angkutan jenis mobil pick up untuk membawa barang tersebut dari Cirebon ke rumah Terdakwa II di Ciamis, kemudian tugas Terdakwa II selanjutnya adalah menurunkan barang dari mobil Saksi Korban. Terdakwa II berpura-pura seolah-olah mengajak Saksi Korban Saksi ARIF dengan menggunakan mobil Saksi korban, kemudian Terdakwa ASEP meminta berhenti dipinggir jalan untuk mengambil uang dan ketika Terdakwa II turun langsung kabur melarikan diri ditengah perjalanan dan setelah itu Terdakwa II dijemput oleh Terdakwa I dan Terdakwa IV dan kemudian barang tersebut dibawa kerumah Terdakwa II untuk disusun didalam mobil yang Terdakwa IV sewa Merk Calya warna merah Nomor Polisi lupa dan setelah barang disusun dan muat di mobil Calya akhirnya Terdakwa II dan Terdakwa I menjual barang tersebut kepada pembeli lagi yang bernama Sdr. IYUS di Cianjur;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Terdakwa III. YADI SUPRIYADI alias YADI berperan sebagai orang yang membantu menaikkan barang dari rumah yang disewa Para Terdakwa tersebut ke mobil yang dibawa oleh Terdakwa II dan mengawalnya dari Cirebon sampai ke Ciamis tepanya di Stadion Galuh Ciamis;
- d. Terdakwa IV. FAJAR NUGRAHA alias AJAY berperan sebagai orang yang disuruh oleh Terdakwa I untuk menyewa mobil Calya merah dari Sdr. HARI WAHYU ARIP rental di Tasikmalaya kemudian ikut sampai dengan ke Cirebon untuk melakukan penipuan kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa I menjual pakaian jenis batik sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) kodi ke Cianjur kepada Sdr. Iyus seharga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) secara tunai;
- Bahwa hasil penjualan daster batik tersebut uangnya dibagi setelah dikurangi untuk biaya oprasional :
 - Terdakwa I. WAWAN HERMAWAN alias SAEFUL Bin BAHRUM mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
 - Terdakwa II. ASEP DIAN CANDRA alias SANDRA sebesar endapatkan bagianRp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah)
 - Terdakwa III. YADI SUPRIYADI alias YADI mendapatkan sebesar endapatkan bagian Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terdakwa IV. FAJAR NUGRAHA alias AJAY mendapatkan bagian sebesar Rp. mendapatkan bagian 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Sisanya sebesar Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional;
- Bahwa yang mempunyai rencana untuk melakukan tindak pidana penipuan adalah Terdakwa I. WAWAN HERMAWAN alias SAEFUL Bin BAHRUM dan Terdakwa II. ASEP DIAN CANDRA alias SANDRA;
- Bahwa Terdakwa I. WAWAN HERMAWAN alias SAEFUL Bin BAHRUM bersama-sama dengan Terdakwa II. ASEP DIAN CANDRA alias SANDRA sudah menjalankan aksi sebanyak 4 (empat) kali yaitu di Solo, Jogja, Purwokerto dan Kota Cirebon;

Terdakwa II Asep Dian Candra Alias Sandra Bin M.Solehudin:

- Bahwa kejadian tindak pidana penipuan tesebut terjadi Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar jam 11.12 Wib di Perumahan Sutan Raja Katiasa, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
- Bahwa awalnya Terdakwa I, melakukan pemesanan batik daster lewat Handphone pada hari lupa tanggal 10 Agustus 2021 di Kota Tasikmalaya, kemudian Terdakwa I melakukan pemesanan sebanyak 125 (seratus dua

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) kodi pakaian batik daster, Terdakwa I pesan dari Pekalongan setelah sepakat dengan harganya kemudian Terdakwa I menyuruh Saksi Korban Afina Afriani mengantarkan barang tersebut ke Kota Cirebon;

- Bahwa Terdakwa I melakukan pemesanan kepada Saksi ARIF penjual pakaian daster batik pekalongan yang sebelumnya Terdakwa lihat di facebook dengan akun "FINA BATIQUE" kemudian didalam akun tersebut tercantum No Handphone yang kemudian Terdakwa telepon;
- Bahwa Terdakwa I memesan batik kepada Saksi Korban untuk Terdakwa jual kembali dan setelah penjualan batik tersebut laku terjual kemudian Terdakwa I bagi-bagikan hasil penjualan tersebut kepada teman-teman Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV;
- Bahwa Terdakwa memesan pakaian jenis batik kepada Saksi Korban sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) kodi dengan harga pembelian Rp.76.475.000,- (tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa peranan Para Terdakwa:
 - a. Terdakwa I. WAWAN HERMAWAN Alias SAEFUL Bin BAHNUM berperan sebagai yang mencari pembeli melalui media sosial tentang penjualan batik, kemudian setelah itu Terdakwa I memesan barang tersebut kepada pedagang kemudian Terdakwa I menyuruh pedagang untuk mengantar barang tersebut ke rumah yang telah Para Terdakwa sewa kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II menjual batik tersebut ke Cianjur;
 - b. Terdakwa II. ASEP DIAN CANDRA alias SANDRA berperan sebagai yang mencari tempat untuk pengedropan barang dari pedagang/penjual dan mencari jasa angkutan jenis mobil pick up untuk membawa barang tersebut dari Cirebon ke rumah Terdakwa II di Ciamis, kemudian tugas Terdakwa II selanjutnya adalah menurunkan barang dari mobil Saksi Korban. Terdakwa II berpura-pura seolah-olah mengajak Saksi Korban Saksi ARIF dengan menggunakan mobil Saksi korban, kemudian Terdakwa ASEP meminta berhenti dipinggir jalan untuk mengambil uang dan ketika Terdakwa II turun langsung kabur melarikan diri ditengah perjalanan dan setelah itu Terdakwa II dijemput oleh Terdakwa I dan Terdakwa IV dan kemudian barang tersebut dibawa kerumah Terdakwa II untuk disusun didalam mobil yang Terdakwa IV sewa Merk Calya warna merah Nomor Polisi lupa dan setelah barang disusun dan muat di mobil Calya akhirnya Terdakwa II dan Terdakwa I

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual barang tersebut kepada pembeli lagi yang bernama Sdr. IYUS di Cianjur;

- c. Terdakwa III. YADI SUPRIYADI alias YADI berperan sebagai orang yang membantu menaikkan barang dari rumah yang disewa Para Terdakwa tersebut ke mobil yang dibawa oleh Terdakwa II dan mengawalnya dari Cirebon sampai ke Ciamis tepanya di Stadion Galuh Ciamis;
 - d. Terdakwa IV. FAJAR NUGRAHA alias AJAY berperan sebagai orang yang disuruh oleh Terdakwa I untuk menyewa mobil Calya merah dari Sdr. HARI WAHYU ARIP rental di Tasikmalaya kemudian ikut sampai dengan ke Cirebon untuk melakukan penipuan kepada Saksi Korban;
 - Bahwa Terdakwa I menjual pakaian jenis batik sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) kodi ke Cianjur kepada Sdr. Iyus seharga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) secara tunai;
 - Bahwa hasil penjualan daster batik tersebut uangnya dibagi setelah dikurangi untuk biaya operasional :
 - Terdakwa I. WAWAN HERMAWAN alias SAEFUL Bin BAHRUM mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
 - Terdakwa II. ASEP DIAN CANDRA alias SANDRA sebesar endapatkan bagianRp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah)
 - Terdakwa III. YADI SUPRIYADI alias YADI mendapatkan sebesar endapatkan bagian Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terdakwa IV. FAJAR NUGRAHA alias AJAY mendapatkan bagian sebesar Rp. mendapatkan bagian 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Sisanya sebesar Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional;
 - Bahwa yang mempunyai rencana untuk melakukan tindak pidana penipuan adalah Terdakwa I. WAWAN HERMAWAN alias SAEFUL Bin BAHRUM dan Terdakwa II. ASEP DIAN CANDRA alias SANDRA;
 - Bahwa Terdakwa I. WAWAN HERMAWAN alias SAEFUL Bin BAHRUM bersama-sama dengan Terdakwa II. ASEP DIAN CANDRA alias SANDRA sudah menjalankan aksi sebanyak 4 (empat) kali yaitu di Solo, Jogja, Purwokerto dan Kota Cirebon;
- Terdakwa III Yadi Supriadi Alias Yadi Bin Endang Hidayat :**
- Bahwa kejadian tindak pidana penipuan tesebut terjadi Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar jam 11.12 Wib di Perumahan Sutan Raja Katiasa, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa I, melakukan pemesanan batik daster lewat Handphone pada hari lupa tanggal 10 Agustus 2021 di Kota Tasikmalaya, kemudian Terdakwa I melakukan pemesanan sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) kodi pakaian batik daster, Terdakwa I pesan dari Pekalongan setelah sepakat dengan harganya kemudian Terdakwa I menyuruh Saksi Korban Afina Afriani mengantarkan barang tersebut ke Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pemesanan kepada Saksi ARIF penjual pakaian daster batik pekalongan yang sebelumnya Terdakwa lihat di facebook dengan akun "FINA BATIQUE" kemudian didalam akun tersebut tercantum No Handphone yang kemudian Terdakwa telepon;
- Bahwa Terdakwa I memesan batik kepada Saksi Korban untuk Terdakwa jual kembali dan setelah penjualan batik tersebut laku terjual kemudian Terdakwa I bagi-bagikan hasil penjualan tersebut kepada teman-teman Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV;
- Bahwa Terdakwa memesan pakaian jenis batik kepada Saksi Korban sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) kodi dengan harga pembelian Rp.76.475.000,- (tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa peranan Para Terdakwa:
 - a. Terdakwa I. WAWAN HERMAWAN Alias SAEFUL Bin BAHNUM berperan sebagai yang mencari pembeli melalui media sosial tentang penjualan batik, kemudian setelah itu Terdakwa I memesan barang tersebut kepada pedagang kemudian Terdakwa I menyuruh pedagang untuk mengantar barang tersebut ke rumah yang telah Para Terdakwa sewa kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II menjual batik tersebut ke Cianjur;
 - b. Terdakwa II. ASEP DIAN CANDRA alias SANDRA berperan sebagai yang mencari tempat untuk pengedropan barang dari pedagang/penjual dan mencari jasa angkutan jenis mobil pick up untuk membawa barang tersebut dari Cirebon ke rumah Terdakwa II di Ciamis, kemudian tugas Terdakwa II selanjutnya adalah menurunkan barang dari mobil Saksi Korban. Terdakwa II berpura-pura seolah-olah mengajak Saksi Korban Saksi ARIF dengan menggunakan mobil Saksi korban, kemudian Terdakwa ASEP meminta berhenti dipinggir jalan untuk mengambil uang dan ketika Terdakwa II turun langsung kabur melarikan diri ditengah perjalanan dan setelah itu Terdakwa II dijemput oleh Terdakwa I dan Terdakwa IV dan kemudian barang tersebut dibawa kerumah Terdakwa II

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk disusun didalam mobil yang Terdakwa IV sewa Merk Calya warna merah Nomor Polisi lupa dan setelah barang disusun dan muat di mobil Calya akhirnya Terdakwa II dan Terdakwa I menjual barang tersebut kepada pembeli lagi yang bernama Sdr. IYUS di Cianjur;

- c. Terdakwa III. YADI SUPRIYADI alias YADI berperan sebagai orang yang membantu menaikkan barang dari rumah yang disewa Para Terdakwa tersebut ke mobil yang dibawa oleh Terdakwa II dan mengawalinya dari Cirebon sampai ke Ciamis tepanya di Stadion Galuh Ciamis;
- d. Terdakwa IV. FAJAR NUGRAHA alias AJAY berperan sebagai orang yang disuruh oleh Terdakwa I untuk menyewa mobil Calya merah dari Sdr. HARI WAHYU ARIP rental di Tasikmalaya kemudian ikut sampai dengan ke Cirebon untuk melakukan penipuan kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa I menjual pakaian jenis batik sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) kodi ke Cianjur kepada Sdr. Iyus seharga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) secara tunai;
- Bahwa hasil penjualan daster batik tersebut uangnya dibagi setelah dikurangi untuk biaya oprasional :
 - Terdakwa I. WAWAN HERMAWAN alias SAEFUL Bin BAHNUM mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
 - Terdakwa II. ASEP DIAN CANDRA alias SANDRA sebesar endapatkan bagianRp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah)
 - Terdakwa III. YADI SUPRIYADI alias YADI mendapatkan sebesar endapatkan bagian Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terdakwa IV. FAJAR NUGRAHA alias AJAY mendapatkan bagian sebesar Rp. mendapatkan bagian 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Sisanya sebesar Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional;
- Bahwa yang mempunyai rencana untuk melakukan tindak pidana penipuan adalah Terdakwa I. WAWAN HERMAWAN alias SAEFUL Bin BAHNUM dan Terdakwa II. ASEP DIAN CANDRA alias SANDRA;

Terdakwa IV Fajar Nugraha Alias Ajay Bin Mamat :

- Bahwa kejadian tindak pidana penipuan tesebut terjadi Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar jam 11.12 Wib di Perumahan Sutan Raja Katiasa, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
- Bahwa awalnya Terdakwa I, melakukan pemesanan batik daster lewat Handphone pada hari lupa tanggal 10 Agustus 2021 di Kota Tasikmalaya, kemudian Terdakwa I melakukan pemesanan sebanyak 125 (seratus dua

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) kodi pakaian batik daster, Terdakwa I pesan dari Pekalongan setelah sepakat dengan harganya kemudian Terdakwa I menyuruh Saksi Korban Afina Afriani mengantarkan barang tersebut ke Kota Cirebon;

- Bahwa Terdakwa I melakukan pemesanan kepada Saksi ARIF penjual pakaian daster batik pekalongan yang sebelumnya Terdakwa lihat di facebook dengan akun "FINA BATIQUE" kemudian didalam akun tersebut tercantum No Handphone yang kemudian Terdakwa telepon;
- Bahwa Terdakwa I memesan batik kepada Saksi Korban untuk Terdakwa jual kembali dan setelah penjualan batik tersebut laku terjual kemudian Terdakwa I bagi-bagikan hasil penjualan tersebut kepada teman-teman Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV;
- Bahwa Terdakwa memesan pakaian jenis batik kepada Saksi Korban sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) kodi dengan harga pembelian Rp.76.475.000,- (tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa peranan Para Terdakwa:
 - a. Terdakwa I. WAWAN HERMAWAN Alias SAEFUL Bin BAHNUM berperan sebagai yang mencari pembeli melalui media sosial tentang penjualan batik, kemudian setelah itu Terdakwa I memesan barang tersebut kepada pedagang kemudian Terdakwa I menyuruh pedagang untuk mengantar barang tersebut ke rumah yang telah Para Terdakwa sewa kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II menjual batik tersebut ke Cianjur;
 - b. Terdakwa II. ASEP DIAN CANDRA alias SANDRA berperan sebagai yang mencari tempat untuk pengedropan barang dari pedagang/penjual dan mencari jasa angkutan jenis mobil pick up untuk membawa barang tersebut dari Cirebon ke rumah Terdakwa II di Ciamis, kemudian tugas Terdakwa II selanjutnya adalah menurunkan barang dari mobil Saksi Korban. Terdakwa II berpura-pura seolah-olah mengajak Saksi Korban Saksi ARIF dengan menggunakan mobil Saksi korban, kemudian Terdakwa ASEP meminta berhenti dipinggir jalan untuk mengambil uang dan ketika Terdakwa II turun langsung kabur melarikan diri ditengah perjalanan dan setelah itu Terdakwa II dijemput oleh Terdakwa I dan Terdakwa IV dan kemudian barang tersebut dibawa kerumah Terdakwa II untuk disusun didalam mobil yang Terdakwa IV sewa Merk Calya warna merah Nomor Polisi lupa dan setelah barang disusun dan muat di mobil

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calya akhirnya Terdakwa II dan Terdakwa I menjual barang tersebut kepada pembeli lagi yang bernama Sdr. IYUS di Cianjur;

c. Terdakwa III. YADI SUPRIYADI alias YADI berperan sebagai orang yang membantu menaikkan barang dari rumah yang disewa Para Terdakwa tersebut ke mobil yang dibawa oleh Terdakwa II dan mengawalnya dari Cirebon sampai ke Ciamis tepanya di Stadion Galuh Ciamis;

d. Terdakwa IV. FAJAR NUGRAHA alias AJAY berperan sebagai orang yang disuruh oleh Terdakwa I untuk menyewa mobil Calya merah dari Sdr. HARI WAHYU ARIP rental di Tasikmalaya kemudian ikut sampai dengan ke Cirebon untuk melakukan penipuan kepada Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa I menjual pakaian jenis batik sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) kodi ke Cianjur kepada Sdr. Iyus seharga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) secara tunai;

- Bahwa hasil penjualan daster batik tersebut uangnya dibagi setelah dikurangi untuk biaya operasional :

➤ Terdakwa I. WAWAN HERMAWAN alias SAEFUL Bin BAHRUM mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;

➤ Terdakwa II. ASEP DIAN CANDRA alias SANDRA sebesar mendapatkan bagian Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah)

➤ Terdakwa III. YADI SUPRIYADI alias YADI mendapatkan sebesar mendapatkan bagian Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

➤ Terdakwa IV. FAJAR NUGRAHA alias AJAY mendapatkan bagian sebesar Rp. mendapatkan bagian 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

➤ Sisanya sebesar Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional;

- Bahwa yang mempunyai rencana untuk melakukan tindak pidana penipuan adalah Terdakwa I. WAWAN HERMAWAN alias SAEFUL Bin BAHRUM dan Terdakwa II. ASEP DIAN CANDRA alias SANDRA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Calya, warna merah, Nopol Z-1106-LI, berikut kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Hari Wahyu Arip melalui Terdakwa ASEP DIAN CANDRA Alias SANDRA Bin M. SOLEHUDIN;

- 14 (empat belas) potong pakaian daster batik warna kombinasi;

- 1 (satu) buku nota merk glatik kembar warna kuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Korban ARIEF AFIYATNA Bin SUWANDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Korban Afina Afriani menjadi korban akibat penipuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa, penipuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada Hari Jumat, tanggal 13 Agustus 2021 sekira jam 11.12 Wib di Perumahan Sutan Raja Katiasa, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
- Bahwa, sebelumnya pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar jam 07.00 Wib Terdakwa I. Wawan Hermawan Alias Saeful menghubungi Saksi Korban Afina Afriani melalui akun Whatsapp dengan nomor 081321133404 mengaku bernama H. SAEFUL dari Cirebon melakukan pemesanan pakaian dan dari obrolan tersebut akhirnya H. SAEFUL memesan pakaian jenis batik daster sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) kodi dengan kesepakatan harga total Rp. 76.475.000,- (tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan ongkos kirim ditanggung H. SAEFUL setelah barang sampai lalu pada tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wib H.SAEFUL meminta Saksi Korban untuk mengirimkan barang tersebut ke Perumahan Sutan Raja Katiasa Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar jam 11.00 Wib ketika Saksi Korban Afina Afriani sampai di Terminal Harjamukti Kota Cirebon disana Terdakwa I. Wawan Hermawan Alias Saeful sudah menunggu Saksi Korban dan langsung mengajak Saksi Korban Afina Afriani ke Lokasi Perumahan tersebut dan setelah sampai disalah satu rumah yang tempat Para Terdakwa berjumpa dengan Saksi Korban, Saksi Korban langsung diminta untuk menurunkan barang serta mengecek kondisi barang tersebut;
- Bahwa setelah itu disana Terdakwa I dan Terdakwa II mengajak Saksi Korban pergi dengan alasan untuk mengambil uang pembayaran barang tersebut dirumahnya Bu Haji yang tidak Saksi Korban kenal, namun ditengah perjalanan ternyata disana tiba-tiba saja Para Terdakwa turun dari mobil Saksi Korban Afina Afriani dan langsung melarikan diri, dan akhirnya Saksi Korban Afina beserta Supir yang membawa mobilnya yaitu Saksi Asbhihany langsung kembali lagi ke rumah yang tempat Para Terdakwa berjumpa dengan Saksi Korban ternyata rumah tersebut dalam keadaan sudah kosong;
- Bahwa peran Terdakwa I. WAWAN HERMAWAN alias SAEFUL, melakukan pemesanan batik daster, dan nego harga, setelah itu meminta mengantarkan

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Cbn



barang ke tempat yang sudah ditentukan di sebuah rumah perumahan di Kota Cirebon, sedangkan Terdakwa II. ASEP DIAN CANDRA alias SANDRA, mengaku sebagai Kaka Ipar Terdakwa I, dan berperan menjemput ketika Saksi Korban afina Afriani pertama datang didepan Terminal Harjamukti Kota Cirebon, mengantar ke Perumahan Sutan Raja Katiasa Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Terdakwa II membantu Saksi Korban Afina Afriani menurunkan barang dan membawa Saksi Korban dengan alasan untuk mengambil uang di rumah Ibu Haji namun kenyataannya diperjalanan Terdakwa II melarikan diri;

- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa bahwa yang mempunyai rencana untuk melakukan tindak pidana penipuan adalah Terdakwa I. WAWAN HERMAWAN alias SAEFUL Bin BAHRUM dan Terdakwa II. ASEP DIAN CANDRA alias SANDRA;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa peranan Para Terdakwa:
 - a. Terdakwa I. WAWAN HERMAWAN Alias SAEFUL Bin BAHRUM berperan sebagai yang mencari pembeli melalui media sosial tentang penjualan batik, kemudian setelah itu Terdakwa I memesan barang tersebut kepada pedagang kemudian Terdakwa I menyuruh pedagang untuk mengantar barang tersebut ke rumah yang telah Para Terdakwa sewa kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II menjual batik tersebut ke Cianjur;
 - b. Terdakwa II. ASEP DIAN CANDRA alias SANDRA berperan sebagai yang mencari tempat untuk pengedropan barang dari pedagang/penjual dan mencari jasa angkutan jenis mobil pick up untuk membawa barang tersebut dari Cirebon ke rumah Terdakwa II di Ciamis, kemudian tugas Terdakwa II selanjutnya adalah menurunkan barang dari mobil Saksi Korban. Terdakwa II berpura-pura seolah-olah mengajak Saksi Korban Saksi ARIF dengan menggunakan mobil Saksi korban, kemudian Terdakwa ASEP meminta berhenti dipinggir jalan untuk mengambil uang dan ketika Terdakwa II turun langsung kabur melarikan diri ditengah perjalanan dan setelah itu Terdakwa II dijemput oleh Terdakwa I dan Terdakwa IV dan kemudian barang tersebut dibawa kerumah Terdakwa II untuk disusun didalam mobil yang Terdakwa IV sewa Merk Calya warna merah Nomor Polisi lupa dan setelah barang disusun dan muat di mobil Calya akhirnya Terdakwa II dan Terdakwa I menjual barang tersebut kepada pembeli lagi yang bernama Sdr. IYUS di Cianjur;



- c. Terdakwa III. YADI SUPRIYADI alias YADI berperan sebagai orang yang membantu menaikkan barang dari rumah yang disewa Para Terdakwa tersebut ke mobil yang dibawa oleh Terdakwa II dan mengawalnya dari Cirebon sampai ke Ciamis tepanya di Stadion Galuh Ciamis;
- d. Terdakwa IV. FAJAR NUGRAHA alias AJAY berperan sebagai orang yang disuruh oleh Terdakwa I untuk menyewa mobil Calya merah dari Sdr. HARI WAHYU ARIP rental di Tasikmalaya kemudian ikut sampai dengan ke Cirebon untuk melakukan penipuan kepada Saksi Korban;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa, bahwa Terdakwa I menjual pakaian jenis batik sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) kodi ke Cianjur kepada Sdr. Iyus seharga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) secara tunai;
 - Bahwa hasil penjualan daster batik tersebut uangnya dibagi setelah dikurangi untuk biaya oprasional :
 - Terdakwa I. WAWAN HERMAWAN alias SAEFUL Bin BAHNUM mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
 - Terdakwa II. ASEP DIAN CANDRA alias SANDRA sebesar endapatkan bagianRp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah)
 - Terdakwa III. YADI SUPRIYADI alias YADI mendapatkan sebesar endapatkan bagian Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terdakwa IV. FAJAR NUGRAHA alias AJAY mendapatkan bagian sebesar Rp. mendapatkan bagian 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Sisanya sebesar Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban Afina Afriani mengalami kerugian senilai Rp.76.475.000,00 (tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa, antara Saksi Korban Afina Afriani dengan Para Terdakwa belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan yang terbukti yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal



378 KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu, supaya memberi utang maupun menghapus piutang;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah Subyek Hukum yaitu orang yang didakwa sebagai Pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana orang tersebut telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesesuaian/kesamaan identitas tersebut diatas, maka adalah benar Pra Terdakwa bernama: Terdakwa I. Wawan Hermawan Alias Saeful Bin Bahrum, Terdakwa II. Asep Dian Candra Alias Sandra bin M.Solehudin, Terdakwa III. Yadi Supriadi Alias Yadi Bin Endang Hidayat, Terdakwa IV. Fajar Nugraha Alias Ajay Bin Mamat adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka Unsur Kesatu Barangsiapa dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pelaku dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang di sisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Saksi Korban Afina Afriani menjadi korban akibat penipuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa. Bahwa, penipuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada Hari Jumat, tanggal 13 Agustus 2021 sekira jam 11.12 Wib di Perumahan Sutan Raja Katiasa, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar jam 07.00 Wib Terdakwa I. Wawan Hermawan Alias Saeful menghubungi Saksi Korban Afina Afriani melalui akun Whatsapp dengan nomor 081321133404 mengaku bernama H. SAEFUL dari Cirebon melakukan pemesanan pakaian dan dari obrolan tersebut akhirnya H. SAEFUL memesan pakaian jenis batik daster sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) kodi dengan kesepakatan harga total Rp. 76.475.000,- (tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan ongkos kirim ditanggung H. SAEFUL setelah barang sampai lalu pada tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wib H.SAEFUL meminta Saksi Korban untuk mengirimkan barang tersebut ke Perumahan Sutan Raja Katiasa Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar jam 11.00 Wib ketika Saksi Korban Afina Afriani sampai di Terminal Harjamukti Kota Cirebon disana Terdakwa I. Wawan Hermawan Alias Saeful sudah menunggu Saksi Korban dan langsung mengajak Saksi Korban Afina Afriani ke Lokasi Perumahan tersebut dan setelah sampai disalah satu rumah yang tempat Para Terdakwa berjumpa dengan Saksi Korban, Saksi Korban langsung diminta untuk menurunkan barang serta mengecek kondisi barang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu disana Terdakwa I dan Terdakwa II mengajak Saksi Korban pergi dengan alasan untuk mengambil uang pembayaran barang tersebut dirumahnya Bu Haji yang tidak Saksi Korban

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal, namun ditengah perjalanan ternyata disana tiba-tiba saja Para Terdakwa turun dari mobil Saksi Korban Afina Afrianidan langsung melarikan diri, dan akhirnya Saksi Korban Arfina beserta Supir yang membawa mobilnya yaitu Saksi Asbhihany langsung kembali lagi ke rumah yang tempat Para Terdakwa berjumpa dengan Saksi Korban ternyata rumah tersebut dalam keadaan sudah kosong; Bahwa dari keterangan Para Terdakwa, bahwa Terdakwa I menjual pakaian jenis batik sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) kodi ke Cianjur kepada Sdr. Iyus seharga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) secara tunai;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I. WAWAN HERMAWAN alias SAEFUL, melakukan pemesanan batik daster, dan nego harga, setelah itu meminta mengantarkan barang ke tempat yang sudah ditentukan di sebuah rumah perumahan di Kota Cirebon, sedangkan Terdakwa II. ASEP DIAN CANDRA alias SANDRA, mengaku sebagai Kaka Ipar Terdakwa I, dan berperan menjemput ketika Saksi Korban afina Afriani pertama datang didepan Terminal Harjamukti Kota Cirebon, mengantar ke Perumahan Sutan Raja Katiasa Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Terdakwa II membantu Saksi Korban Afina Afriani menurunkan barang dan membawa Saksi Korban dengan alasan untuk mengambil uang di rumah Ibu Haji namun kenyataannya diperjalanan Terdakwa II melarikan diri. Bahwa dari keterangan Para Terdakwa bahwa yang mempunyai rencana untuk melakukan tindak pidana penipuan adalah Terdakwa I. WAWAN HERMAWAN alias SAEFUL Bin BAHRUM dan Terdakwa II. ASEP DIAN CANDRA alias SANDRA;

Bahwa hasil penjualan daster batik tersebut uangnya dibagi setelah dikurangi untuk biaya oprasional :

- Terdakwa I. WAWAN HERMAWAN alias SAEFUL Bin BAHRUM mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
- Terdakwa II. ASEP DIAN CANDRA alias SANDRA sebesar endapatkan bagianRp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah)
- Terdakwa III. YADI SUPRIYADI alias YADI mendapatkan sebesar endapatkan bagian Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa IV. FAJAR NUGRAHA alias AJAY mendapatkan bagian sebesar Rp. mendapatkan bagian 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Sisanya sebesar Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban Afina Afriani merasa ditipu dan mengalami kerugian senilai Rp.76.475.000,00 (tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, sedangkan Para Terdakwa mendapatkan keuntungan dari perbuatan penipuan yang dilakukannya kepada Saksi Korban Afina Afriani;

Menimbang, berdasarkan uraian dimaksud, maka Unsur Kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa pengertian memakai nama palsu adalah suatu perbuatan yang bukan menggunakan namanya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan keadaan palsu yaitu seolah-olah benar adanya meskipun kenyataannya tidak ada atau tidak benar;

Menimbang, bahwa pengertian memakai keadaan palsu adalah misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos, panitia tim penerima pekerjaan, pembeli yang baik, atau penjual yang baik, dan sebagainya yang sebenarnya ia bukan pejabat ataupun hanya berpura-pura dengan niat menipu orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar jam 07.00 Wib Terdakwa I. Wawan Hermawan Alias Saeful menghubungi Saksi Korban Afina Afriani melalui akun Whatsapp dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 081321133404 mengaku bernama H. SAEFUL dari Cirebon melakukan pemesanan pakaian dan dari obrolan tersebut akhirnya H. SAEFUL memesan pakaian jenis batik daster/baju sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) kodi atau 2500 (dua ribu lima ratus) buah dengan kesepakatan harga total Rp.76.475.000,- (tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan ongkos kirim ditanggung H. SAEFUL setelah barang sampai lalu pada tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wib H.SAEFUL meminta Saksi Korban untuk mengirimkan barang tersebut ke Perumahan Sutan Raja Katiasa Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar jam 11.00 Wib ketika Saksi Korban Afina Afriani sampai di Terminal Harjamukti Kota Cirebon disana Terdakwa I. Wawan Hermawan Alias Saeful sudah menunggu Saksi Korban dan langsung mengajak Saksi Korban Afina Afriani ke Lokasi Perumahan tersebut dan setelah sampai disalah satu rumah yang tempat Para Terdakwa berjumpa dengan Saksi Korban, Saksi Korban langsung diminta untuk menurunkan barang serta mengecek kondisi barang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu disana Terdakwa I dan Terdakwa II mengajak Saksi Korban pergi dengan alasan untuk mengambil uang pembayaran barang tersebut dirumahnya Bu Haji yang tidak Saksi Korban kenal, namun ditengah perjalanan ternyata disana tiba-tiba saja Para Terdakwa turun dari mobil Saksi Korban Afina Afriani dan langsung melarikan diri, dan akhirnya Saksi Korban Arfina beserta Supir yang membawa mobilnya yaitu Saksi Asbhihany langsung kembali lagi ke rumah yang tempat Para Terdakwa berjumpa dengan Saksi Korban ternyata rumah tersebut dalam keadaan sudah kosong; Bahwa dari keterangan Para Terdakwa, bahwa Terdakwa I menjual pakaian daster batik sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) kodi ke Cianjur kepada Sdr. Iyus seharga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) secara tunai;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I. WAWAN HERMAWAN alias SAEFUL, melakukan pemesanan batik daster, dan nego harga, setelah itu meminta mengantarkan barang ke tempat yang sudah ditentukan di sebuah rumah perumahan di Kota Cirebon, sedangkan Terdakwa II. ASEP DIAN CANDRA alias SANDRA, mengaku sebagai Kaka Ipar Terdakwa I, dan berperan menjemput ketika Saksi Korban afina Afriani pertama datang didepan Terminal Harjamukti Kota Cirebon, mengantar ke Perumahan Sutan Raja Katiasa Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Terdakwa II

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantu Saksi Korban Afina Afriani menurunkan barang dan membawa Saksi Korban dengan alasan untuk mengambil uang di rumah Ibu Haji namun kenyataannya diperjalanan Terdakwa II melarikan diri. Bahwa dari keterangan Para Terdakwa bahwa yang mempunyai rencana untuk melakukan tindak pidana penipuan adalah Terdakwa I. WAWAN HERMAWAN alias SAEFUL Bin BAHRUM dan Terdakwa II. ASEP DIAN CANDRA alias SANDRA dengan berpura-pura akan membeli daster batik/baju sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) kodi atau 2500 (dua ribu lima ratus) buah;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Afina Afriani merasa ditipu oleh perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, berdasarkan uraian dimaksud, maka Unsur Ketiga “ Dengan tipu muslihat “ dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.4. Menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu, supaya memberi utang maupun menghapus piutang

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus terdapat suatu hubungan sebab akibat antara upaya yang digunakan untuk menggerakkan orang dengan penyerahan barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar jam 07.00 Wib Terdakwa I. Wawan Hermawan Alias Saeful menghubungi Saksi Korban Afina Afriani melalui akun Whatsapp dengan nomor 081321133404 mengaku bernama H. SAEFUL dari Cirebon melakukan pemesanan pakaian dan dari obrolan tersebut akhirnya H. SAEFUL memesan pakaian jenis batik daster/baju sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) kodi atau 2500 (dua ribu lima ratus) buah dengan kesepakatan harga total Rp.76.475.000,- (tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan ongkos kirim ditanggung H. SAEFUL setelah barang sampai lalu pada tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wib H.SAEFUL meminta Saksi Korban untuk mengirimkan barang tersebut ke Perumahan Sutan Raja Katiasa Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;



Menimbang, bahwa pada hari Jum'at yanggal 13 Agustus 2021 sekitar jam 11.00 Wib ketika Saksi Korban Afina Afriani sampai di Terminal Harjamukti Kota Cirebon disana Terdakwa I. Wawan Hermawan Alias Saeful sudah menunggu Saksi Korban dan langsung mengajak Saksi Korban Afina Afriani ke Lokasi Perumahan tersebut dan setelah sampai disalah satu rumah yang tempat Para Terdakwa berjumpa dengan Saksi Korban, Saksi Korban langsung diminta untuk menurunkan barang serta mengecek kondisi barang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu disana Terdakwa I dan Terdakwa II mengajak Saksi Korban pergi dengan alasan untuk mengambil uang pembayaran barang tersebut dirumahnya Bu Haji yang tidak Saksi Korban kenal, namun ditengah perjalanan ternyata disana tiba-tiba saja Para Terdakwa turun dari mobil Saksi Korban Afina Afriani dan langsung melarikan diri,

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah menggerakkan Saksi Korban Afina Afriani untuk menyerahkan barang sesuatu yaitu berupa daster batik/baju sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) kodi atau 2500 (dua ribu lima ratus) buah;

Menimbang, berdasarkan uraian dimaksud, maka Unsur Keempat "Menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu" dalam perkara ini telah terpenuhi;

5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang melakukan penipuan terhadap Saksi Korban Afina Afriani yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dengan peranan tugas masing-masing untuk mempermudah jalannya penipuan tersebut terhadap Saksi Korban Afina Afriani agar menyerahkan baju batik/daster batik kepada Para Terdakwa sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) kodi dan Para Terdakwa tidak melakukan pembayaran sebagaimana yang telah disepakati jumlah nominal dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa sudah sangat merepotkan, menyusahkan serta sangat merugikan Saksi Korban Afina Afriani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Calya, warna merah, Nopol Z-1106-LI, berikut kunci kontaknya, dikarenakan pemiliknya adalah Sdr. Hari Wahyu Arip berdasarkan Surat Pernyataan dari PT. Astra Sedaya Finance No.818059/11/9/2021/ASF tanggal 9 November 2021 oleh karena itu dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Hari Wahyu Arip;
- 14 (empat belas) potong pakaian daster batik warna kombinasi;
- 1 (satu) buku nota merk glatik kembar warna kuning, oleh karena milik Saksi Korban maka dikembalikan kepada Saksi Korban Afina Afriani atau Korban Arief Afiyatna (Suami-Istri)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Korban Afina Afriani;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasilnya;
- Para Terdakwa dengan Saksi Korban Afina Afriani belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Wawan Hermawan Alias Saeful Bin Bahrum, Terdakwa II. Asep Dian Candra alias Sandra Bin M. Solehudin, Terdakwa III. Yadi Supriadi Alias Yadi Bin Endang Hidayat, Terdakwa IV. Fajar Nugraha alias Ajay bin Mamat, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut Serta Melakukan Penipuan " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Calya, warna merah, Nopol Z-1106-LI, berikut kunci kontaknya;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Hari Wahyu Arip;
 - 14 (empat belas) potong pakaian daster batik warna kombinasi;
 - 1 (satu) buku nota merk glatik kembar warna kuning,
Dikembalikan kepada Saksi Korban Afina Afriani atau Korban Arief Afiyatna (Suami-Istri);
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada Hari Senin tanggal 27 Desember 2021, oleh Kami, Masridawati., S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizqa Yunia, S.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudiyatmo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Dian Lestari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

RIZQA YUNIA, S.H.

RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

MASRIDAWATI, S.H.

Panitera Pengganti,

SUDIYATMO, S.H.